



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023**



**KECAMATAN DENPASAR SELATAN  
KOTA DENPASAR  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas segalanya rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan.

Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Selatan lima tahunan sudah direncanakan melalui Rencana Strategis Kecamatan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan. Namun, setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan dalam Tahun 2023 dan sudah barang tentu LKjIP yang tersusun ini jauh dari sempurna sehingga pada kesempatan ini kami berharap ada masukan-masukan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan LKjIP di Tahun berikutnya.

Denpasar, 26 Pebruari 2024

**Camat Denpasar Selatan**



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2023, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2008 dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum, pembinaan Desa/Kelurahan, pembinaan pembangunan, pemberdayaan kehidupan bermasyarakat, pembinaan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan Perangkat Daerah lainnya di Kecamatan Denpasar Selatan.

Kecamatan Denpasar Selatan telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, serta menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Sasaran yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua PPTK. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Denpasar Selatan lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

# DAFTAR ISI

## **Surat Keputusan**

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I.....	1
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2    Dasar Hukum Penyusunan LKjIP .....	2
1.3    Profil Layanan Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan.....	5
1.4    Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan.....	6
1.5    Struktur Organisasi .....	19
BAB II .....	22
2.1    Rencana Strategis.....	22
2.1.1    VISI .....	22
2.1.2    MISI.....	23
2.1.3    Tujuan dan Sasaran.....	23
2.1.4    Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran .....	25
2.2    Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	29
BAB III.....	31
3.1    Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	31
3.2    Realisasi Anggaran 2023 .....	44
3.3    Perbandingan Hasil IKM Kecamatan Denpasar Selatan Dengan Standar IKM Kota Denpasar .....	50
3.4    Faktor Penghambat Dan Pendorong .....	50
BAB IV .....	53
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
1. Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2023	
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023	
3. Realisasi APBD Tahun 2023	
4. Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2022	
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2022	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD, Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Denpasar Selatan;

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Denpasar Selatan pada tahun berikutnya.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya dimana Camat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan LKjIP**

LKjIP Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2023 di susun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Landasan idil yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional :
  - 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  - 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yg Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 13) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar
- 17) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar ;
- 18) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 9 ) ;
- 19) Peraturan Walikota Denpasar tanggal 29 Desember 2016 Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 47 );
- 20) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7 ) ;

### **1.3 Profil Layanan Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan**

Mengacu pada Surat Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Wewenang Nomor 40a Tahun 2011 dimana Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Denpasar, yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Denpasar,

dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Gambaran layanan Kecamatan Denpasar Selatan sebagai berikut :

1. melakukan layanan kepada masyarakat dengan mengkoordinasikan kegiatan Kota Denpasar dalam hal pembinaan – pembinaan kelompok ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan perekonomian di masyarakat.
2. melakukan pemantauan ke wilayah se-Kecamatan Denpasar Selatan untuk menekan terjadinya konflik di masyarakat maupun pemantauan daerah rawan bencana sehingga tidak terjadi korban jiwa dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini Badan Kesbangpol dan linmas Kota Denpasar dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.
3. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar maupun Pemerintah Provinsi serta Kepolisian dalam hal melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang Peraturan Perundang-undangan guna menekan terjadi pelanggaran yang dilakukan masyarakat.
4. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam hal Perizinan maupun dalam hal pelayanan administrasi kependudukan serta pelayanan penyediaan fasilitas infrastruktur desa/kelurahan, juga melakukan pelayanan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu.
5. melakukan kegiatan Musrenbang Kecamatan, Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional, kegiatan-kegiatan keagamaan serta menyambut Tahun Baru maupun kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Denpasar yang di adakan di Kecamatan Denpasar Selatan yang sifatnya koordinasi di masing-masing Desa/Kelurahan serta Pemerintah Kota Denpasar.

6. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa / Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan melakukan pembinaan-pembinaan administrasi serta melaksanakan rapat-rapat koordinasi lintas se-Kecamatan Denpasar Selatan (Desa/Kelurahan, Polsek, Danramil, UPT Pendidikan, Puskesmas, UPT KB dan PP, Bendesa Adat se-Kecamatan Denpasar Selatan maupun sekolah-sekolah ).

#### **1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan**

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai tindak lanjut dari pasal 16 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

**A. Camat mempunyai tugas :**

- a. menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik ;

- f. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan ;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
- h. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang di berikan dalam rangka ketertiban dan keamanan wilayah ;
- i. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum;
- j. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang di berikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan;
- k. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- l. melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- m. melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggunjawab yang di berikan dalam rangka peningatan rasa nasionalisme bagi masyarakat;
- o. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka pemenuhan layanan prima bagi maasyarakat;

- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan baik lisanmaupun tertulis.

B. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- f. menghimpun bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kerja Kecamatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam rangka tercapainya target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta ketatausahaan berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemerintah Kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi serta memberikan pelayanan administrative sesuai program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan sehingga tercapai kinerja Kecamatan yang efektif;

- g. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- h. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- i. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangan dan kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja Kecamatan;
- j. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan urusan surat-menyerat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas pokok yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan urusan Administrasi, perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;
- h. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan;
- i. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian ;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

#### E. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintah Kecamatan ;
- g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/ pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- h. memfasilitasi dan mengordinasikan pelaksanaan pemilihan perbekel sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, serta perangkat desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja pemerintahan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Kepala Lingkungan dan/atau Kepala Dusun sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelayanan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pertanahan di lingkungan Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pertanahan;
- l. melakuakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset Kelurahan / Desa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan;

- m. melakukan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Kelurahan /Desa serta penetapan penegasan batas Kelurahan/Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penataan ruang;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**F. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas ;**

- a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program dan pengendalian kegiatan / koordinasi pembinaan ketertiban, ketentraman , kebersihan , ideologi negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;

- f. melaksanakan pengendalian, penataan lingkungan dan kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman ,ketertiban dan kebersihan wilayah, idiologi negara, politik dalam negeri dan polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan yang ada dalam rangka antisipasi sebagai bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas ;**

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;

- f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat kecamatan ;
- g. melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka peningkatan pembangunan kecamatan;
- h. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang ; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **H. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ;**

- a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan mempunyai tugas :
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, perijinan dan pelayanan umum sesuai standar operasional prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kependudukan, perijinan dan pelayanan surat-menjurut kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
  - g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, dan pelayanan perijinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan bahan pemecahan masalah;
  - h. melaksanakan kegiatan pelayana administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas;
  - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Kecamatan.

Fungsi Pemerintahan Kecamatan adalah :

Dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota berpedoman pada Peraturan Walikota nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan tugas – tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Desa atau sebuta lain dan Kelurahan;
- b. pembinaan Kebersihan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat;
- c. pembinaan pemberdayaan Masyarakat;
- d. pembinaan Kesejahteraan rakyat;
- e. pembinaan Pelayanan Umum; dan
- f. penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

## 1.5 Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 pasal 5 tentang Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan;
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- g. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kecamatan Denpasar Selatan adalah sebagai berikut :

### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DENPASAR SELATAN



### **Jumlah Pegawai Menurut Eselon**

No	Uraian	Eselon				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kelurahan dan Kecamatan Denpasar Selatan	38	2	-	-	40

Sumber : Kepegawaian Kec. Denpasar Selatan Th. 2023

### **Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kelurahan dan Kecamatan Denpasar Selatan	8	46	23	1	78

Sumber : Kepegawaian Kec. Denpasar Selatan Th. 2023

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa keadaan aparatur (Sumber Daya Manusia) yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan dari golongan yang jumlahnya terbanyak sampai yang terkecil adalah golongan IV (8 Orang), Golongan III (46 Orang), II (23 Orang) dan Golongan I (1 Orang),

Dalam BAB III pada Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 pasal 6 tentang Kedudukan Kelurahan :

1. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
2. Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
3. Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Tugas Pokok Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara kebersihan, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan mempunyai Fungsi :

- a. mengoordinasikan jalannya tugas umum Pemerintahan di Kelurahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- b. melaksanakan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan kebersihan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana strategis Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 – 2021 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dimana dalam berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan dalam mewujudkan Visi, Misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Walikota untuk pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.

Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan. Rencana strategis pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi Aparat Pemerintah Kecamatan tetapi dapat juga sebagai panduan untuk semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan. Dengan telah Rencana Strategis ditetapkan, Kecamatan Denpasar Selatan sudah mempunyai pedoman dan arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

##### **2.1.1 VISI**

Semua organisasi perlu memiliki Visi dan Misi agar dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Sebagai bagian dari pemerintah Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan merumuskan visi yang mencerminkan apa yang ingin dicapai, dimana merupakan upaya nyata ini lebih ditegaskan dalam bentuk program pembangunan yang menjadi panduan dalam prakteknya, sehingga gerak pembangunan berjalan kearah yang ditetapkan sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan tersebut dapat terealisasi.

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka kedepannya Kecamatan Denpasar Selatan selalu mendukung Visi Kota Denpasar adalah :

***“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”***

### **2.1.2 MISI**

Misi pembangunan Kota Denpasar sebagai penjabaran yang lebih kongkrit untuk mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Kota Denpasar 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

### **2.1.3 Tujuan dan Sasaran**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Denpasar Selatan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat</li><li>2. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah</li><li>3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</li></ol>

#### 2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun IKU Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tahun 2023 disajikan pada Tabel berikut.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan / Alasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Renstra dan Hasil Kordinasi dengan Bappeda
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	Jumlah Realisasi Sasaran = $\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Target}} \times 100$	Renstra dan Hasil Kordinasi dengan Bappeda
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa	Jumlah Desa yang dibina	Jumlah Desa Yang di Bina	Renstra dan Hasil Kordinasi dengan Bappeda

#### 2.1.5 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2023 :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	%	100%
2		Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	%	100%
3		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	%	100%

#### 2.1.6 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai secara optimal.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kerja Camat Denpasar Selatan masing -masing dikembangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan.

- **Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat taktis strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan pada Camat Denpasar Selatan Kota Denpasar. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Denpasar ini ditetapkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran.

- **Program dan Kegiatan**

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dimana Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan yang dirumuskan. Program dan kegiatan merupakan bagian dari yang dilaksanakan oleh beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program dan kegiatan disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Adapun 6 program, 11 Kegiatan , dan 24 Sub. Kegiatan dimaksud adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - iii. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - iv. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - ii. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - iii. Pemeliharaan Mebel
  - iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - v. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
  - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - i. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
    - ii. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    - i. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
  - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    - i. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    - ii. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    - iii. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  - a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- i. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

## 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - i. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - ii. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

## 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
  - i. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

### 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasa revaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2022 dengan IKU sebagai berikut :

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Denpasar Selatan melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan anggaran induk dan perubahan tahun 2023 sebesar **Rp. 31.572.661.365,00-** yang selengkapnya sebagaimana dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2023.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	%	100%
2		Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	%	100%
3		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa	Jumlah Desa yang dibina	%	100%

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Denpasar Selatan merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023**

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja Perangkat Daerah minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Denpasar Selatan dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2023.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kota Denpasar) 2023, Kecamatan Denpasar Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	100%	100%
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa	Jumlah Desa yang dibina	100%	100%

Capaian masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Indek Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100 %	100 %

Dari Sasaran Ini terdapat Satu Indikator Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat, dengan 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan DanPelayanan Publik, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 258.541.398.00, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Denpasar Selatan.

- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait



- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

#### Pembinaan PKK



#### Kegiatan Posyandu



## Pembinaan UKS



### b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

#### Kegiatan Pelayanan Publik Kecamatan



## 2. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	100 %	100 %

Dari Sasaran Ini terdapat Satu Indikator Kinerja Presentase Koordinasi yang Terlaksana, dengan, Dengan total anggaran untuk Sasaran ini sebesar Rp. 31.298.069.967.00, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Koordinasi yang Terlaksana di Kecamatan Denpasar Selatan.

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 6.959.757.466.00, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Koordinasi yang Terlaksana di Kecamatan Denpasar Selatan.

### a. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan


- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

#### Kegiatan Musrenbang Kelurahan



- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

#### Kegiatang Drainase Kelurahan



#### Kegiatan Paving Kelurahan





- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  
Kegiatan Bulan Bung Karno Kelurahan



## Kegiatan Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K



## Kegiatan Pemusnahan/Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)



**Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat  
(Posyandu)**



**Kegiatan Pengendalian Inflasi Kelurahan**



2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 956.468.711.00, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Denpasar Selatan.

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### Dokumen Kegiatan Penertiban Penduduk



#### Dokumen Kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)



#### Dokumen Kegiatan Penertiban Usaha



## Dokumen Kegiatan Pengamanan Malam Tahun Baru



## Dokumen Kegiatan Pengamanan Penggerupukan



3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 997.601.647.00, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Denpasar Selatan.


a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

## Kegiatan Bulan Bung Karno



## Kegiatan HUT Republik Indonesia dan Mai Melali



Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kaling/Kadus :



- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Kegiatan Rapat Koordinasi Kecamatan Denpasar Selatan




## 2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Desa yang dibina	100%	100%	100 %	100 %

Dari Sasaran Ini terdapat Satu Indikator Kinerja Jumlah Desa yang dibina, dengan, Dengan total anggaran untuk Sasaran ini sebesar Rp. 16.050.000.00, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Pembinaan Desa di Kecamatan Denpasar Selatan.

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Dengan total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 16.050.000.00, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Pembinaan Desa di Kecamatan Denpasar Selatan.

- c. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa



### 3.2 Realisasi Anggaran

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dialokasikan dana APBD Kota Denpasar Tahun 2023 untuk Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp. **31.572.661.365,00**-, yang terdiri dari Belanja Langsung

#### Laporan Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Denpasar Selatan T.A 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP)	REALISASI bulan DESEMBER (RP)	PROSENTASE (%)				TARGET KEUANGAN (RP)	SISA ANGGARAN (RP)		
				PISIK		KEUANGAN					
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI				
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Administrasi Keuangan Daerah. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,161,978,401	10,776,359,264	100.00	100.00	100.00	96.55	11,161,978,401	385,619,137		
2	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Administrasi Keuangan Daerah. Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Lainnya	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00	100.00	100.00	3,000,000	-		

3	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,324,839	23,184,900	100.00	100.00	100.00	95.31	24,324,839	1,139,939
4	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,183,888,597	1,050,084,562	100.00	100.00	100.00	88.70	1,183,888,597	133,804,035
5	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	204,467,673	170,714,500	100.00	100.00	100.00	83.49	204,467,673	33,753,173
6	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	87,362,750	80,208,000	100.00	100.00	91.81	91.81	87,362,750	7,154,750
7	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	636,668,123	505,881,449	100.00	100.00	100.00	79.46	636,668,123	130,786,674

8	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	517,526,592	328,925,372	100.00	100.00	100.00	63.56	517,526,592	188,601,220
9	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52,088,400	41,950,000	100.00	100.00	100.00	80.54	52,088,400	10,138,400
10	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	6,914,905,126	6,826,189,201	100.00	100.00	100.00	98.72	6,914,905,126	88,715,925
11	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53,722,550	41,718,300	100.00	100.00	100.00	77.66	53,722,550	12,004,250
12	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	598,313,303	436,479,620	100.00	100.00	100.00	72.95	598,313,303	161,833,683

13	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	4,594,000	3,194,000	100.00	100.00	100.00	69.53	4,594,000	1,400,000
14	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	461,466,789	389,744,684	100.00	100.00	100.00	84.46	461,466,789	71,722,105
15	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	450,415,000	353,717,230	100.00	100.00	100.00	78.53	450,415,000	96,697,770
16	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39,883,131	35,908,131	100.00	100.00	100.00	90.03	39,883,131	3,975,000
17	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	164,004,749	156,770,084	100.00	100.00	100.00	95.59	164,004,749	7,234,665

18	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	54,653,518	52,791,250	100.00	100.00	100.00	96.59	54,653,518	1,862,268
19	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14,129,290	11,852,900	100.00	100.00	100.00	83.89	14,129,290	2,276,390
20	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2,157,907,653	2,100,835,632	100.00	100.00	100.00	97.36	2,157,907,653	57,072,021
21	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4,787,720,523	4,417,139,150	100.00	100.00	100.00	92.26	4,787,714,480	370,581,373
22	Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	956,468,711	896,998,500	100.00	100.00	100.00	93.78	956,467,911	59,470,211

23	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	997,601,647	880,405,563	100.00	100.00	100.00	88.25	997,601,647	117,196,084
24	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29,520,000	17,025,000	100.00	100.00	100.00	57.67	29,520,000	12,495,000
25	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16,050,000	14,100,000	100.00	100.00	100.00	87.85	16,050,000	1,950,000
	JUMLAH	31,572,661,365	29,615,177,292	100.00	100.00	100.00	93.80	31,572,654,522	1,957,484,073

### 3.3. Perbandingan Hasil IKM Kecamatan Denpasar Selatan Dengan Standar IKM Kota Denpasar.

#### a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu komponen analisis capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerjainstansi adalah membandingkan realisasi kinerja dengan standar Kota Denpasar . Adapun data perbandingan yang disajikan adalah perbandingan capaian kinerja terhadap kinerja dari Pelayanan Publik Kecamatan Denpasar Selatan terhadap . Kinerja Kecamatan Lainnya di Kota Denpasar Penyandingan realisasi kinerja Kecamatan Denpasar Selatan ditunjukan pada tabel berikut.

No.	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kecamatan Denpasar Selatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88.16 %	91.90 %	104.24 %
2.	Kecamatan Denpasar Barat	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88.16 %	95,59 %	108.43 %
3.	Kecamatan Denpasar Timur	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88.16 %	93.82 %	106.42 %
4.	Kecamatan Denpasar Utara	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88.16 %	93.00 %	105.49 %
5.	Kota Denpasar	IKM	Nilai IKM	88.16 %	93,73 %	106.32 %

Elemen dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan terdiri atas Unsur Sarana dan Prasarana, Produk Jenis Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif Pelayanan, Penanggangan Pengaduan, dan Prilaku Pelaksana Pelayanan.

Elemen pada IKM Kota Denpasar juga linier jika disandingkan dengan unsur pembentuk Indikator sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Selatan. Unsur-unsur tersebut antara lain Unsur Sarana

dan Prasarana, Produk Jenis Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif Pelayanan, Penangangan Pengaduan, dan Prilaku Pelaksana Pelayanan di Pemerintah Kota Denpasar.

### 3.4 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi		
						(Rp.)	(Rp.)	% Capaian	
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	258.541.398	245.469.398	94.64%	5,06%
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	100%	31.298.069.967	28.458.609.327	90.93%	9.07%
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa	Jumlah Desa yg Dibina	100%	100%	100%	16.050.000	14.100.000	87.85%	12.15%

Secara umum, penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal, dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan.

### 3.5 Faktor Penghambat Dan Pendorong

Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Kinerja adalah :

- Adanya koordinasi yang melibatkan semua kepala seksi, kepala sub bagian dan aparatur Kantor Camat Denpasar Selatan.
- Peningkatan partisipasi/kesadaran aparatur Kantor Camat Denpasar Selatan dalam penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris dan non inventaris.
- Peningkatan pengelolaan administrasi dilaksanakan dengan efektif, efisien dan transparan.

Faktor Penghambat Pencapaian Nilai Akhir Kinerja Program berupa :

- a) Minimnya ketersediaan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- b) Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
- c) SDM yang Kurang Mengerti Digitalisasi Karena Kota Denpasar Sedang Mengembangkan SPBE Dalam Setiap Pelaporannya

Strategi Pemecahan Masalah tersebut adalah :

- a) Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terprogram dan berkelanjutan.
- b) Meningkatkan penambahan anggaran agar sasaran dapat tercapai

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan Bulan Desember 2023 pada umumnya semua kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa kegiatan prosentasenya ada yang belum mencapai target sesuai dengan yang direncanakan, namun secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian keberhasilan yang dicapai Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut Kecamatan Denpasar Selatan berusaha mencari solusi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada awal tahun pertama, hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan waktu pelaksanaan sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Tahun 2023 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



Denpasar, 26 Februari 2024  
**Camat Denpasar Selatan**

**I Made Sumarsana, SE.M.Si**  
**Pembina Tk I**  
**Nip. 19660323 198603 1 010**